



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Arifin Cholik;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Penulupan Rt.03 Rw.03 Desa Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan atau domisili di Desa Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moch. Arifin Cholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribuDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO F1s warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam perjudian online tersebut, terdakwa sebagai pengecer judi togel online;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 selanjutnya terdakwa menggunakan layanan M-Banking serta ATM BCA Nomor 609005031252237 untuk mempermudah terdakwa melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online di Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem, kemudian terdakwa melakukan transfer ke ALDI PUTRA dengan tujuan untuk deposit uang agar memudahkan terdakwa dalam melakukan transaksi judi togel online di aplikasi MJ (MUJURTOTO), setelah melakukan deposit uang selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" kemudian terdakwa logindan terdakwa berhasil masuk ke laman judi online MJ (MUJURTOTO), selanjutnya terdakwa mengklik ke "permainan" kemudian terdakwa memilih "HONGKONG POOLS" kemudian mengkliknya lalu terdakwa mengklik kembali di opsi "4D/3D/2D" kemudian baru terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor togel dari penombok yang menipiskan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) terdakwa di nomor 087851582520. Setelah itu terdakwa memasukkan angka / angka / nomor tersebut lalu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib dan apabila ada nomor taruhan /

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombakan yang sudah terdakwa pasang cocok dengan Live Draw maka akan mendapatkan hadiah taruhan. Selanjutnya uang hadiah taruhan akan diambil oleh terdakwa melalui "Withdraw" kemudian terdakwa masukan ke rekening M-banking BCAnyanya lalu terdakwa tarik tunai dengan menggunakan ATM BCA. kemudian uang hasil hadiah taruhan tersebut akan dibagikan / dibayarkan oleh terdakwa kepada penombok yang menitipkan taruhan / tombakan yang cocok angkanya sesuai dengan nilai taruhan di live draw dan penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat uang tombakan. Sedangkan perolehan uang tombakan adalah sebagai berikut :

- Jika tombok dua angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 70.000,-
- Jika tombok tiga angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 400.000,-
- Jika tombok empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp.3.300.000,-
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) satubuah Handpone merk Honor warna biru, dengan nomor WA 085284495699 yang berisi titipan nomor togel dari OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu. Sedangkan terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIA NOVI PURDIANTO menerangkan:
 - Bahwa Saksi dan Saksi ARIF NOVIANTO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Saksi bersama tim selaku petugas Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah Handpone merk OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 1 tahun telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara : awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra untuk deposit uang, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" selanjutnya terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor tombokan dari para penombok yang menitipkan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) di HP terdakwa. Setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib yanh apabila ada nomor taruhan / tombokan cocok dengan Live Draw maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari uang taruhan namun apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa adapun perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor judi togel diumumkan atau keluar, maka nomor yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat perolehan uang tombokan sebagai berikut :
 - Jika tombok dua angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 70.000,-
 - Jika tombok tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 400.000,-
 - Jika tombok empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp.3.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARIF NOVIANTO menerangkan:

- Bahwa Saksi dan Saksi HARIA NOVI PURDIANTO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi bersama tim selaku petugas Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah Handpone merk OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 1 tahun telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara : awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra untuk deposit uang, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" selanjutnya terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor tombokan dari para penombok yang menitipkan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) di HP terdakwa. Setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib yanh apabila ada nomor taruhan / tombokan cocok dengan Live Draw maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari uang taruhan namun apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa adapun perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor judi togel diumumkan atau keluar, maka nomor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat perolehan uang tombokan sebagai berikut :

- Jika tombok dua angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,-
 - Jika tombok tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,-
 - Jika tombok empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 3.300.000,-
 - Bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap Saksi Haria Novi Purdianto dan Saksi Arif Novianto petugas Polsek Waru karena telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Polsek Waru karena telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, disita barang bukti : 1 (satu) buah Handpone merk OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 1 tahun telah melakukan perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online , kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra untuk deposit uang, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" selanjutnya terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor tombokan dari para penombok yang



menitipkan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) di HP terdakwa. Setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib yang apabila ada nomor taruhan / tombokan cocok dengan Live Draw maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari uang taruhan namun apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa apabila nomor judi togel diumumkan atau keluar, maka nomor yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat perolehan uang tombokan sebagai berikut :

- Jika tombok dua angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,-;
- Jika tombok tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,-;
- Jika tombok empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 3.300.000,-
- Bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim akan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu buah Handpone merk OPPO F1s warna krem;
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 ;
- 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Novianto dan Haria Novi Purdianto karena telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam perjudian online tersebut, terdakwa sebagai pengecer judi togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 selanjutnya terdakwa menggunakan layanan M-Banking serta ATM BCA Nomor 609005031252237 untuk mempermudah terdakwa melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online di Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra dengan tujuan untuk deposit uang agar memudahkan terdakwa dalam melakukan transaksi judi togel online di aplikasi MJ (MUJURTOTO), setelah melakukan deposit uang selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" kemudian terdakwa logindan terdakwa berhasil masuk ke laman judi online MJ (MUJURTOTO), selanjutnya terdakwa mengklik ke "permainan" kemudian terdakwa memilih "HONGKONG POOLS" kemudian mengkliknya lalu terdakwa mengklik kembali di opsi "4D/3D/2D" kemudian baru terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor togel dari penombok yang menitipkan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) terdakwa di nomor 087851582520. Setelah itu terdakwa memasukkan angka / angka / nomor tersebut lalu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib dan apabila ada nomor taruhan / tombokan yang sudah terdakwa pasang cocok dengan Live Draw maka akan mendapatkan hadiah taruhan. Selanjutnya uang hadiah taruhan akan diambil oleh terdakwa melalui "Withdraw" kemudian terdakwa masukan ke rekening M-banking BCAnyanya lalu terdakwa tarik tunai dengan menggunakan ATM BCA. kemudian uang hasil hadiah taruhan tersebut akan dibagikan / dibayarkan oleh terdakwa kepada penombok yang menitipkan taruhan / tombokan yang cocok angkanya sesuai dengan nilai taruhan di live draw dan penombk yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat uang tombokan. Sedangkan perolehan uang tombokan adalah sebagai berikut :
 - Jika tombok dua angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 70.000,-
 - Jika tombok tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 400.000,-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tombol empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 3.300.000,-
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) satu buah Handpone merk Honor warna biru, dengan nomor WA 085284495699 yang berisi titipan nomor togel dari OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu. Sedangkan terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barangsiapa"
2. "tanpa mendapat ijin"
3. "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Moch. Arifin Cholik dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. "tanpa mendapat ijin"

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Warkop "Umar" di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi Haria Novi Purdianto dan Saksi Arif Novianto selaku petugas Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selain melakukan penangkapan, para saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah Handpone merk OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu. Kurang lebih selama 1 tahun telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara : awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online , kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra untuk deposit uang, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" selanjutnya terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor tombakan dari para penombok yang menitipkan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) di HP terdakwa. Setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib yang apabila ada nomor taruhan / tombakan cocok dengan Live Draw maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari uang taruhan namun apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa adapun perjudian jenis togel online yang dilakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa apabila nomor judi togel diumumkan atau keluar, maka nomor yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat perolehan uang tombokan sebagai berikut :

- Jika tombok dua angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 70.000,-;
- Jika tombok tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp. 400.000,-
- Jika tombok empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkanRp.3.300.000,-

Bahwa baik para saksi maupun terdakwa menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3. “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT), adalah willens en wetens yang artinya mengetahui dan menghendaki, artinya pelaku tindak pidana harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya atau disebut juga dengan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Warkop “Umar” di Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi Haria Novi Purdianto dan Saksi Arif Novianto selaku petugas Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selain melakukan penangkapan, para saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah Handpone merk OPPO F1s warna krem, 1 (satu) buah ATM



BCA Nomor 6019005031252237 dan 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribu. Kurang lebih selama 1 tahun telah melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara : awalnya terdakwa membuka rekening di bank BCA dengan nomor rekening 5065370171 untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F1s warna Krem mendownload aplikasi MJ (MUJURTOTO) yang merupakan aplikasi judi online , kemudian terdakwa melakukan transfer ke Aldi Putra untuk deposit uang, selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi MJ (MUJURTOTO) melalui Login member dengan Username "Cakkolik" dan password "beruntungwd" selanjutnya terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka – angka / nomor tombakan dari para penombok yang menipiskan nomor angka / nomornya kepada terdakwa (dua angka, tiga angka dan empat angka) lewat whatsapp (WA) di HP terdakwa. Setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK (HONGKONG POOLS) pada jam 23.00 Wib yang apabila ada nomor taruhan / tombakan cocok dengan Live Draw maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan dari uang taruhan namun apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa adapun perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor judi togel diumumkan atau keluar, maka nomor yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapat perolehan uang tombakan sebagai berikut :

- Jika tombok dua angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,-;
- Jika tombok tiga angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,-
- Jika tombok empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 3.300.000,-

Bahwa baik para saksi maupun terdakwa menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIFIN CHOLIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 3 lembar uang pecahan lima puluh ribuDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO F1s warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019005031252237Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan Teleconference;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)